



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI
PENUH NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah mutasinya beberapa
pejabat dalam Keputusan terdahulu, perlu dilakukan
perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Sungai Penuh Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan dan Uraian Tugas Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tatalaksana;
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris

Dewi Aprida



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	JUMIRAL LESTARI	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh	Pengarah	– Memberikan arahan prioritas kegiatan dan penyusunan rencana kerja masing-masing tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM; – Memastikan pelaksanaan Pembangunan ZI selaras dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU yang berdampak pada perbaikan birokrasi dan pelayanan masyarakat; – Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan Pembangunan ZI sesuai dengan Road Map yang ditetapkan; – Melaporkan hasil monitoring dan
2.	EVEN SATRIA	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh	Pengarah	
3.	EIS DAPID LENDRA	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh	Pengarah	
4.	HENDI KURNIADI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh	Pengarah	
5.	NADIAVILA	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh	Pengarah	

				evaluasi pelaksanaan Pembangunan ZI secara tertulis dan berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	DEWI APRIDA	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh	Koordinator	– Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; – Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir serta budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh; – Menyusun tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang memuat target-target relevan; – Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan – Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas secara berkala.
2.	SYAMSUL ARDI	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota	
3.	ADE CITRA	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota	
4.	AKA JUANI	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara an Pemilu Dan Hukum	Anggota	
5.	UTAMMIMI	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6.	ZUHAIRI SANOFI	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
7.	CECEP DWI MARTA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
8.	SANDI MAHARDIKA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	ADE CITRA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	– Menyusun SOP di lingkungan KPU Kota Sungai Penuh dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; – Mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
2.	AKA JUAINI	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggara an Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	UTAMMIMI	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber	Anggota	

		Daya Manusia		Sungai Penuh; dan – Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara konsisten.
4.	ZUHAIRI SANOFI	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
5.	WIWIN ZUTRAYADI	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
6.	EVA ARISKA UTAMI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7.	RAHMAT PUTRA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
8.	SANDI MAHARDIKA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	UTAMMIMI	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	– Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis kebutuhan di lingkungan KPU Kota Sungai Penuh; – Menerapkan dan memonitor kebijakan pola mutasi internal secara konsisten; – Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi untuk meningkatkan profesionalisme; – Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur; – Mendorong penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Sungai Penuh; – Melakukan pemutakhiran sistem informasi kepegawaian secara berkala di lingkungan KPU Kota Sungai Penuh; dan – Mendorong penguatan
2.	AKA JUAINI	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	ADINOOR KUSUMA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	DESTIPA IMELIA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
5.	RAHMAT PUTRA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	

				akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	ADE CITRA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	– Menyusun dokumen perencanaan strategis di lingkungan KPU Kota Sungai Penuh yang melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil; – Menyusun indikator kinerja yang memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound (SMART); – Menyusun laporan kinerja secara akurat dan tepat waktu; dan – Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.
2.	SYAMSUL ARDI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	
3.	IRFAN NA'IMMULLAH	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
4.	CECEP DWI MARTA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
5.	YONA NANDITA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	AKA JUAINI	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	– Melakukan kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Sungai Penuh; – Melaksanakan penerapan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); – Menyediakan dan mengelola layanan pengaduan masyarakat secara efektif; – Menerapkan serta mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System secara konsisten; – Melakukan identifikasi dan penanganan benturan kepentingan di seluruh lini kerja; dan
2.	UTAMMIMI	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	SYAMSUL ARDI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	
4.	WIWIN ZUTRAYADI	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
5.	IRFAN NA'IMMULLAH	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
6.	ADINOOR KUSUMA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	

7.	DESTIPA IMELIA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	– Memastikan ketepatan waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai.
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	SYAMSUL ARDI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	– Menyusun standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh; – Mendorong implementasi budaya pelayanan prima secara konsisten di lingkungan KPU Kota Sungai Penuh; dan – Melaksanakan penilaian kepuasan masyarakat secara berkala terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
2.	UTAMMIMI	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	MAI HERIYANTO	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
4.	PUTRI DINAWATI	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
5.	RAHMAT PUTRA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
6.	PESAKE MIHARKA VIRGO	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
7.	REHAN PRAJASA	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
8.	IMISTUL	Pengelola Umum Operasional	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

JUMIRAL LESTARI



Dewi Aprida